



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Peni Gusrianto panggilan Peni bin Kulit;
2. Tempat lahir : Bonjol;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 8 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Baru, Kenagarian Bonjol, Kecamatan

Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Peni Gusrianto panggilan Peni bin Kulit ditangkap pada 28 September 2021;

Terdakwa Peni Gusrianto panggilan Peni bin Kulit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya MARTALENA,S.H., Advokat/Pengacara untuk mendampingi berdasarkan Penetapan atas penunjukan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.PH/2022/PN Plj tertanggal 11 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PENI GUSRIANTO PGL.PENI BIN KULIT bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak Memiliki senjata api dan amunisi sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang, 2 (dua) pucuk senjata warna Hitam dan 1 (satu) pucuk senjata warna kuning memudar;
 - 1 (satu) Butir Amunisi dengan kaliber 5.5 mm;
 - 1 (satu) Butir Amunisi dengan kaliber 7.6 mm;
 - 1 (satu) buah teleskop senjata ukuran pendek;
 - 1 (satu) buah teleskop senjata panjang;
 - 30 (tiga puluh) Butir selonsong amunisi dengan kaliber 5.5 mm;
 - 1 (satu) Buah toples palstik tempat penyimpanan amunisi dan selonsong

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa masih berusia muda dan mohon bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PENI GUSRIANTO PGL.PENI BIN KULIT pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kebun Sawit milik Orang tua terdakwa di Jorong Baru Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara saksi FERNANDO M.ROHID Pgl NANDO Bin (alm) ABDUL RAHMAN (berkas perkara terpisah), yang mengakui telah membuat dan merakit senjata api lebih dari 20 (dua puluh) pucuk senjata api rakitan dan telah ia jual kepada seseorang salah satunya kepada Terdakwa PENI GUSRIANTO Pgl PENI Bin KULIT, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.00 wib Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di jorong Baru Kenagarian Bonjol kecamatan Koto Besar Kab.Dharmasraya, dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa senjata api milik terdakwa tersebut terdakwa simpan di kebun sawit milik orang tua terdakwa di Jorong Baru Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, kemudian terdakwa bersama anggota kepolisian sat reskrim Polres Dharmasraya pergi ke kebun sawit milik orang tua terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukan kepada Anggota kepolisian dan orang tua terdakwa tempat terdakwa menyembunyikan senjata tersebut di semak-semak dalam kebun milik orang tua terdakwa, saat itu ditemukan 3 (tiga) pucuk senjata, (2 (dua)



pucuk senjata warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata warna kuning), saat itu juga ditemukan 1 (satu) Butir Amunisi dengan kaliber 5.5 mm, 1 (satu) Butir Amunisi dengan kaliber 7.6 mm, 1 (satu) buah teleskop senjata ukuran pendek, 1 (satu) buah teleskop senjata panjang, 30 (tiga puluh) Butir selonsong amunisi dengan kaliber 5.5 mm dan 1 (satu) Buah toples palstik tempat penyimpanan amunisi dan selonsong, dan terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan di semak-semak, selanjutnya terdakwa berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna kuning terdakwa peroleh dengan cara membelinya kepada saksi FERNANDO M.ROHID Pgl NANDO sekira tahun 2015 seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan amunisi terdakwa beli dari saksi FERNANDO M.ROHIM seharga Rp. 25.000,0 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 2(dua) pucuk senjata api lainnya sudah lama saksi miliki.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:

2012/BSF/2021 yang dibuat pada hari Jumat tanggal Tiga Bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (3-12-2021) yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Admiral, S.T. dan Inspektur Dua Polisi Yosua Rielys Pandapotan L., S.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. dengan kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada BAB I Butir 1 diatas (SAB 1) adalah senjata api rakitan laras panjang bolt action, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak ;
2. Barang bukti tersebut pada BAB I Butir 2 diatas (SAB 2) adalah senjata api rakitan laras panjang bolt action, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak ;



3. Barang bukti tersebut pada BAB I Butir 3 diatas (SAB 3) adalah senjata api rakitan laras panjang locok, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak ;
4. Barang bukti tersebut pada BAB I Butir 4 diatas (PB 1) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm. PB 1 masih aktif dan dapat meledak ;
5. Barang bukti tersebut pada BAB I Butir 5 diatas (PB 2) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 7,62 mm. PB 2 masih aktif dan dapat meledak ;
6. Barang bukti tersebut pada BAB I Butir 6 diatas (SPB) adalah selongsong amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm ;
7. Barang bukti tersebut pada BAB I Butir 7 diatas (BB 1) adalah 1 (satu) buah toples plastik wadah penyimpanan peluru dan selongsong yang berisikan PB 1, PB 2 dan SPB ;
8. Barang bukti tersebut pada BAB I Butir 8 diatas (BB 2) adalah 2 (dua) buah komponen teleskop yang merupakan satu kesatuan paket teleskop, yang berfungsi sebagai alat bantu proyeksi jarak umumnya digunakan digunakan pada senjata api maupun senapan angin.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alvia Wirnata panggilan Nata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana senjata api;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Kebun Sawit milik orang tua Terdakwa, bertempat di Jorong Baru, Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan senjata api rakitan laras panjang berjumlah 3 (tiga) pucuk senjata, 2 (dua) pucuk senjata warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata warna kuning, dalam penangkapan tersebut juga ditemukan 1 (satu) Butir Amunisi dengan kaliber 5.5 mm, 1 (satu) Butir Amunisi dengan kaliber 7.6 mm, 1 (satu) buah teleskop senjata ukuran pendek, 1 (satu) buah teleskop senjata panjang, 30 (tiga puluh) Butir selonsong amunisi dengan kaliber 5.5 mm dan 1 (satu) Buah toples palstik tempat penyimpanan amunisi dan selonsong. senjata api tersebut berserta peralatan yang lain ditemukan di Kebun Sawit milik orang tua Terdakwa, Jorong Baru Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, saat itu Terdakwa menyimpannya di semak-semak kebun sawit;
- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penemuan Kepemilikan senjata api sebelumnya dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti yang telah merakit senjata api sebanyak lebih dari 22 (dua puluh dua) senjata api rakitan, dan salah satu pembelinya adalah, dan dari hasil interogasi/pemeriksaan setelah diamankan Terdakwa membenarkan bahwa senjata api rakitan yang dimiliki tersebut diperoleh dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti yang dibeli seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta amunisi yang ia dapatkan juga dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti yang ia dapatkan dengan cara membelinya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan yang ia miliki, 1 (satu) pucuk senjata ia memperoleh dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti, dengan cara membelinya seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta amunisi yang ia dapatkan juga dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti yang ia dapatkan dengan cara membelinya seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk 1 (satu) pucuk senjata yang satu lagi ia memperoleh dari seseorang bernama EKI warga Kenagarian Bonjol, dengan cara membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk 1 (satu) pucuk senjata yang satu lagi ia miliki sudah lama dan Terdakwa tidak ingat lagi kapan senjata tersebut diperoleh;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait senjata api laras panjang rakitan miliknya dan amunisi yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kulit panggilan Kulit tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan senjata api;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Kebun Sawit milik Saksi, di Jorong Baru, Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa senjata api laras Panjang tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di kebun sawit milik Saksi;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan ada 3 (tiga) senjata api laras Panjang;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa memiliki senjata tersebut namun Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa memilikinya, senjata api tersebut digunakan oleh Terdakwa hanya untuk menjaga kebun sawit dari hama babi yang sering masuk dan merusak kebun sawit, Saksi dulu pernah memperingati anak Saksi tersebut bahwa memiliki senjata api adalah perbuatan yang salah dan tidak benar namun Saksi tidak tahu setelah itu apakah ia mengiyakan kata-kata Saksi atau tidak. dan Saksi tidak mengerti bagaimana hukum tentang kepemilikan senjata api apakah benar secara undang-undang dan bagaimana aturannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait senjata api rakitan dan amunisi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sakai Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan senjata api;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara Terdakwa adalah karena salah satu senjata api rakitan yang diamankan dari Terdakwa oleh pihak kepolisian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah senjata api yang Saksi jual kepada Terdakwa pada tahun 2014 dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan bulan Saksi menjual senjata api kepada Terdakwa, tetapi sekitar tahun 2015, dan Terdakwa juga pernah memesan amunisi kepada Saksi;
- Bahwa senjata api yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah jenis rakitan laras panjang, yang Saksi rakit dan buat di rumah Saksi, setelah selesai barulah Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi antar langsung kepada Terdakwa di rumahnya di Jorong Baru, Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar;
- Bahwa selain senjata api, Saksi juga menjual amunisi kaliber 5.5 mm kepada Terdakwa seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seluruh barang bukti yang diperlihatkan, hanya 1 (satu) pucuk senjata warna kuning yang Saksi kenali, karena senjata tersebut adalah senjata yang Saksi buat dan Saksi jual ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat dan menjual senjata api rakitan laras panjang tersebut kepada Terdakwa pada saat itu, dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api dan amunisi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, Azriman AS panggilan Azriman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Anggota Polri Polres Dharmasraya berpangkat Inspektur Polisi Satu (IPTU) jabatan dalam pekerjaan sehari – hari adalah selaku Kaur Bin Ops satlantas Polres Dharmasraya membantu kasat Lantas Polres Dharmasraya dalam rangka pembinaan terhadap seluruh anggota satlantas Polres Dharmasraya kemudian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengprov Perbakin Sumbar Nomor : Skep/33/SK.PB.SB/ IX /2018 sampai dengan 2022 Ahli di angkat dan ditunjuk selaku sekretaris Umum perbakin cabang Dharmasraya adalah pengurusan Administrasi dalam kegiatan Administrasi dalam kegiatan perbakin dan penanggung jawab kegiatan kesekretariatan Perbakin Dharmasraya selanjutnya Ahli ditunjuk sebagai Instruktur Menembak pada Polres Dharmasraya bertugas sebagai melatih Personil Polres Dharmasraya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak baik mengunkan senjata Laras Panjang dan senjata Gengam/ Pendek;

- Bahwa sesuai dengan keahlian Ahli jenis senjata api yang dalam Perkara Terdakwa adalah senjata api rakitan laras panjang sedangkan senjata api rakitan tersebut saat ini berfungsi dan bisa ditembakkan kapanpun;

- Bahwa setiap orang yang memiliki, menguasai serta menyimpan senjata api harus memiliki izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Pasal 1 Ayat` (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak yang berbunyi “ Barang Siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin dalam hal kepemilikan senjata api tersebut adalah kepolisian negara republik indonesia, hal ini diatur dalam peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri, untuk Perizinan dan Persyaratan diatur dalam pasal 8, persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga negara untuk mengajukan Izin memiliki Senjata Api Non Organik;

- Bahwa syarat-syarat bagi pemilik atau seseorang yang memegang senjata api yang harus dipenuhi untuk senjata Api Non Organik TNI dan Polri adalah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan; Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang bersangkutan; Hasil Tes psikologi yang bersangkutan; Memiliki Sertifikat Menembak; Untuk Sipil harus direktur kalau TNI atau Polri berpangkat Kombes bagi Anggota Polisi, berpangkat Kolonel bagi Anggota TNI untuk senjata Non Organik TNI dan Polri;

- Bahwa sejak tahun 2006 sampai saat sekarang ini untuk senjata Non Organik tidak ada dikeluarkan dan keseluruhan senjata Non Organik telah ditarik dari peredaran

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan senjata api;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Kebun Sawit milik orang tua Terdakwa, bertempat di Jorong Baru, Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan senjata api rakitan laras panjang berjumlah 3 (tiga) pucuk senjata, 2 (dua) pucuk senjata warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata warna kuning, dalam penangkapan tersebut juga ditemukan 1 (satu) Butir Amunisi dengan kaliber 5.5 mm, 1 (satu) Butir Amunisi dengan kaliber 7.6 mm, 1 (satu) buah teleskop senjata ukuran pendek, 1 (satu) buah teleskop senjata panjang, 30 (tiga puluh) Butir selonsong amunisi dengan kaliber 5.5 mm dan 1 (satu) Buah toples palstik tempat penyimpanan amunisi dan selonsong. senjata api tersebut berserta peralatan yang lain ditemukan di Kebun Sawit milik orang tua Terdakwa, Jorong Baru Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, saat itu Terdakwa menyimpannya di semak-semak kebun sawit;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan ke 3 (tiga) pucuk senjata api tersebut yang pertama (1) pada tahun 2011 Terdakwa membeli senjata api rakitan dari EKI yang merupakan satu kampung dengan Terdakwa dan Terdakwa kenal dari sejak kecil. Pada saat itu Terdakwa ditawarkan oleh EKI untuk membeli senjata api rakitan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Terdakwa memberikan uang, Terdakwa diberikan 2 (dua) butir amunisi oleh EKI, senjata tersebut Terdakwa gunakan untuk membunuh hama babi yang masuk kedalam kebun orang tua Terdakwa. setelah amunisi senjata tersebut habis Terdakwa mendapatkan amunisi dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti dengan cara dibeli seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutirnya, Terdakwa mengenali Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti jauh sebelum Tedakwa membeli senjata api dari EKI karena Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti juga merupakan warga Bonjol yang sekampung dengan Terdakwa;
- Bahwa senjata yang kedua (2) tersebut, Terdakwa dapatkan dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti pada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2015 Terdakwa membeli senjata api rakitan dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti dengan alasan senjata yang Terdakwa pakai atau Terdakwa dapatkan dari EKI pada tahun 2011 sering macet atau sering bermasalah, pada saat itu Terdakwa sempat memberitahu Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti berniat untuk membeli senjata lagi untuk menjaga kebun milik orang tua Terdakwa, pada saat itu terdakwa beli kepada Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) saat itu Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti menawarkan serta langsung mengantarkan kerumah Terdakwa di Jorong Baru kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar. Senjata tersebut Terdakwa gunakan untuk membunuh hama babi yang sering merusak kebun sawit milik orang tua Terdakwa, untuk amunisi Terdakwa mendapatkan amunisi dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti dengan Terdakwa beli seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutirnya, Terdakwa sudah lama tidak lagi membeli amunisi dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti senjata api rakitan tersebut sampai saat sekarang masih Terdakwa simpan sampai Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian

- Bahwa senjata api rakitan yang ketiga (3) Terdakwa miliki sudah lama, terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa miliki dan dari siapa Terdakwa milik dahulu karena sudah lama, senjata rakitan tersebut jenis gobok, senjata tersebut sudah lama tidak dipakai karena sering bermasalah atau Terdakwa kategorikan senjata tersebut sudah rusak, senjata tersebut memang masih tersimpan di pondok di kebun ladang sawit orang tua Terdakwa;
- Bahwa Kegunaan 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan tersebut bagi Terdakwa hanya untuk menjaga kebun sawit milik orang tua Terdakwa, karena sangat diperlukan untuk membunuh hama babi yang sering masuk dan merusak kebun sawit milik orang tua Terdakwa, Terdakwa tidak ada menggunakan kepada keperluan lain atau kejahatan lain atau menyalahgunakan kepada kejahatan;
- Bahwa Pemilik kebun tersebut adalah orang tua Terdakwa bernama Kulit, namun kebun tersebut Terdakwa yang menjaganya, orang tua Terdakwa tidak terlalu sering kekebun, orang tua Terdakwa tersebut pernah menegur Terdakwa karena memiliki 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan tersebut agar tidak lagi menyimpannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa mulai cemas akan ditangkap juga oleh pihak kepolisian atas kepemilikan senjata 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan tersebut, sebelumnya Terdakwa menyimpan senjata tersebut hanya dipondok kebun saja, namun setelah Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti tertangkap Terdakwa menyembunyikan senjata tersebut didalam semak-semak kebun sawit, kemudian setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa memberitahukan kepada petugas dan orang tua Terdakwa dimana tempat Terdakwa menyembunyikan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keahlian khusus untuk mempergunakan senjata api tersebut, Terdakwa belajar mandiri untuk mempergunakan senjata api tersebut tidak ada belajar dari siapapun;
- Bahwa Alat-alat seperti teleskop senjata ukuran pendek dan teleskop ukuran panjang tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya namun Terdakwa tidak ingat lagi kapan waktunya dan dimana terdakwa beli dahulu, kedua teleskop merupakan teleskop senapan angin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam memperoleh senjata api rakitan dan amunisi tersebut serta Terdakwa juga tidak memiliki surat ijin atas menguasai dan memiliki senjata api laras panjang jenis rakitan dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang, 2 (dua) pucuk senjata warna Hitam dan 1 (satu) pucuk senjata warna kuning memudar;
2. 1 (satu) Butir Amunisi dengan kaliber 5.5 mm;
3. 1 (satu) Butir Amunisi dengan kaliber 7.6 mm;
4. 1 (satu) buah teleskop senjata ukuran pendek;
5. 1 (satu) buah teleskop senjata panjang;
6. 30 (tiga puluh) Butir selonsong amunisi dengan kaliber 5.5 mm;
7. 1 (satu) Buah toples palstik tempat penyimpanan amunisi dan selonsong;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, Ahli

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini, maka selanjutnya atas barang bukti tersebut akan dipertimbangkan, dan statusnya akan dinyatakan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2012/BSF/2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 1 di atas (SAB 1) adalah senjata api rakitan laras panjang *bolt action*, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- 2) Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 2 di atas (SAB 2) adalah senjata api rakitan laras panjang *bolt action*, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- 3) Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 3 di atas (SAB 3) adalah senjata api rakitan laras panjang *jenis locok*, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- 4) Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 4 diatas (PB 1) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB 1 masih aktif dan dapat meledak;
- 5) Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 5 diatas (PB 2) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 7.62 mm. PB 2 masih aktif dan dapat meledak;
- 6) Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 6 diatas (SPB) adalah selongsong amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm;
- 7) Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 7 diatas (BB 1) adalah 1 (satu) buah toples plastic wadah penyimpanan peluru dan selongsong, yang berisikan PB 1, PB 2, dan SPB;
- 8) Barang bukti tersebut pada Bab I butir 8 diatas (BB 2) adalah 2 (dua) buah komponen teleskop yang merupakan satu kesatuan paket teleskop, yang berfungsi sebagai alat bantu proyeksi jarak umumnya digunakan pada senjata api maupun senapan angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Kebun Sawit milik orang tua Terdakwa, bertempat di Jorong Baru, Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti yang telah merakit senjata api sebanyak lebih dari 22 (dua puluh dua) senjata api rakitan, dan salah satu pembelinya adalah, dan dari hasil intoregasi/pemeriksaan setelah diamankan Terdakwa membenarkan bahwa senjata api rakitan yang dimiliki tersebut diperoleh dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti yang dibeli seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta amunisi yang ia dapatkan juga dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti yang ia dapatkan dengan cara membelinya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan senjata api rakitan laras panjang berjumlah 3 (tiga) pucuk senjata, 2 (dua) pucuk senjata warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata warna kuning, dalam penangkapan tersebut juga ditemukan 1 (satu) Butir Amunisi dengan kaliber 5.5 mm, 1 (satu) Butir Amunisi dengan kaliber 7.6 mm, 1 (satu) buah teleskop senjata ukuran pendek, 1 (satu) buah teleskop senjata panjang, 30 (tiga puluh) Butir selonsong amunisi dengan kaliber 5.5 mm dan 1 (satu) Buah toples palstik tempat penyimpanan amunisi dan selonsong. senjata api tersebut berserta peralatan yang lain ditemukan di Kebun Sawit milik orang tua Terdakwa, Jorong Baru Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, saat itu Terdakwa menyimpannya di semak-semak kebun sawit;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan ke 3 (tiga) pucuk senjata api tersebut yang pertama (1) pada tahun 2011 Terdakwa membeli senjata api rakitan dari EKI seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diberi amunisi 2 (dua) butir. Kemudian, senjata yang kedua (2), Terdakwa dapatkan dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti pada tahun 2015 Terdakwa membeli senjata api rakitan dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti dengan alasan senjata yang Terdakwa pakai atau Terdakwa dapatkan dari EKI pada tahun 2011 sering macet atau sering bermasalah, pada saat itu terdakwa beli kepada Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) saat itu Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti menawarkan serta langsung mengantarkan kerumah Terdakwa di Jorong Baru kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar, dan senjata api

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan yang ketiga (3) Terdakwa miliki sudah lama, Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa miliki dan dari siapa Terdakwa milik dahulu karena sudah lama, senjata rakitan tersebut jenis gobok, senjata tersebut sudah lama tidak dipakai karena sering bermasalah atau Terdakwa kategorikan senjata tersebut sudah rusak, senjata tersebut memang masih tersimpan di pondok di kebun ladang sawit orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan amunisi adalah dengan cara membeli dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutirnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam memperoleh senjata api rakitan dan amunisi tersebut serta Terdakwa juga tidak memiliki surat ijin atas menguasai dan memiliki senjata api laras panjang jenis rakitan dan amunisi tersebut;

- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin dalam hal kepemilikan senjata api tersebut adalah kepolisian negara republik indonesia, hal ini diatur dalam peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri, untuk Perizinan dan Persyaratan diatur dalam pasal 8, persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga negara untuk mengajukan Izin memiliki Senjata Api Non Organik;

- Bahwa syarat syarat bagi pemilik atau seseorang yang memegang senjata api yang harus dipenuhi untuk senjata Api Non Organik TNI dan Polri adalah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan; Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang bersangkutan; Hasil Tes Fisikologi yang bersangkutan; Memiliki Sertifikat Menembak; Untuk Sipil harus direktur kalau TNI atau Polri berpangkat Kombes bagi Anggota Polisi, berpangkat Kolonel bagi Anggota TNI untuk senjata Non Organik TNI dan Polri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2012/BSF/2021 dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 1 di atas (SAB 1) adalah senjata api rakitan laras panjang *bolt action*, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 2 di atas (SAB 2) adalah senjata api rakitan laras panjang *bolt action*, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 3 di atas (SAB 3) adalah senjata api rakitan laras panjang *jenis locok*, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 4 diatas (PB 1) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB 1 masih aktif dan dapat meledak;
- Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 5 diatas (PB 2) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 7.62 mm. PB 2 masih aktif dan dapat meledak;
- Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 6 diatas (SPB) adalah selongsong amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm;
- Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 7 diatas (BB 1) adalah 1 (satu) buah toples plastic wadah penyimpanan peluru dan selongsong, yang berisikan PB 1, PB 2, dan SPB;
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 8 diatas (BB 2) adalah 2 (dua) buah komponen teleskop yang merupakan satu kesatuan paket teleskop, yang berfungsi sebagai alat bantu proyeksi jarak umumnya digunakan pada senjata api maupun senapan angin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana nantinya hal ini selaras dengan “barangsiapa” yang dimaksud adalah “hij” yaitu ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa Peni Gusrianto panggilan Peni bin Kulit dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah berarti pada diri seseorang tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, amunisi atau bahan peledak), selama orang tersebut tidak mempunyai alas hak berupa izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu);

Menimbang, bahwa unsur memiliki, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa pada Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Kebun Sawit milik orang tua Terdakwa, bertempat di Jorong Baru, Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti yang telah merakit senjata api sebanyak lebih dari 22 (dua puluh dua) senjata api rakitan, dan salah satu pembelinya adalah, dan dari hasil intoregasi/pemeriksaan setelah diamankan Terdakwa membenarkan bahwa senjata api rakitan yang dimiliki tersebut diperoleh dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti yang dibeli seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta amunisi yang ia dapatkan juga dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti yang ia dapatkan dengan cara membelinya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan senjata api rakitan laras panjang berjumlah 3 (tiga) pucuk senjata, 2 (dua) pucuk senjata warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata warna kuning, dalam penangkapan tersebut juga ditemukan 1 (satu) Butir Amunisi dengan kaliber 5.5 mm, 1 (satu) Butir Amunisi dengan kaliber 7.6 mm, 1 (satu) buah teleskop senjata ukuran pendek, 1 (satu) buah teleskop senjata panjang, 30 (tiga puluh) Butir selonsong amunisi dengan kaliber 5.5 mm dan 1 (satu) Buah toples palstik tempat penyimpanan amunisi dan selonsong. senjata api tersebut berserta peralatan yang lain ditemukan di Kebun Sawit milik orang tua Terdakwa, Jorong Baru Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, saat itu Terdakwa menyimpannya di semak-semak kebun sawit;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan ke 3 (tiga) pucuk senjata api tersebut yang pertama (1) pada tahun 2011 Terdakwa membeli senjata api rakitan dari EKI seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diberi amunisi 2 (dua) butir. Kemudian, senjata yang kedua (2), Terdakwa dapatkan dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti pada tahun 2015 Terdakwa membeli senjata api rakitan dari Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti dengan alasan senjata yang Terdakwa pakai atau Terdakwa dapatkan dari EKI pada tahun 2011 sering

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macet atau sering bermasalah, pada saat itu terdakwa beli kepada Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) saat itu Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti menawarkan serta langsung mengantarkan kerumah Terdakwa di Jorong Baru kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar, dan senjata api rakitan yang ketiga (3) Terdakwa miliki sudah lama, Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa miliki dan dari siapa Terdakwa milik dahulu karena sudah lama, senjata rakitan tersebut jenis gobok, senjata tersebut sudah lama tidak dipakai karena sering bermasalah atau Terdakwa kategorikan senjata tersebut sudah rusak, senjata tersebut memang masih tersimpan di pondok di kebun ladang sawit orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan amunisi adalah dengan cara membeli dari saksi Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutirnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam memperoleh senjata api rakitan dan amunisi tersebut serta Terdakwa juga tidak memiliki surat ijin atas menguasai dan memiliki senjata api laras panjang jenis rakitan dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa yang berhak mengeluarkan izin dalam hal kepemilikan senjata api tersebut adalah kepolisian negara republik indonesia, hal ini diatur dalam peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri, untuk Perizinan dan Persyaratan diatur dalam pasal 8, persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga negara untuk mengajukan Izin memiliki Senjata Api Non Organik;

Menimbang, bahwa syarat syarat bagi pemilik atau seseorang yang memegang senjata api yang harus dipenuhi untuk senjata Api Non Organik TNI dan Polri adalah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan; Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang bersangkutan; Hasil Tes Fisikologi yang bersangkutan; Memiliki Sertifikat Menembak; Untuk Sipil harus direktur kalau TNI atau Polri berpangkat Kombes bagi Anggota Polisi, berpangkat Kolonel bagi Anggota TNI untuk senjata Non Organik TNI dan Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2012/BSF/2021 dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 1 di atas (SAB 1) adalah senjata api rakitan laras panjang *bolt action*, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 2 di atas (SAB 2) adalah senjata api rakitan laras panjang *bolt action*, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 3 di atas (SAB 3) adalah senjata api rakitan laras panjang *jenis locok*, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 4 diatas (PB 1) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB 1 masih aktif dan dapat meledak;
- Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 5 diatas (PB 2) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 7.62 mm. PB 2 masih aktif dan dapat meledak;
- Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 6 diatas (SPB) adalah selongsong amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm;
- Barang bukti tersebut pada Bab I Butir 7 diatas (BB 1) adalah 1 (satu) buah toples plastic wadah penyimpanan peluru dan selongsong, yang berisikan PB 1, PB 2, dan SPB;
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 8 diatas (BB 2) adalah 2 (dua) buah komponen teleskop yang merupakan satu kesatuan paket teleskop, yang berfungsi sebagai alat bantu proyeksi jarak umumnya digunakan pada senjata api maupun senapan angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Fernando M. Rohid panggilan Nando bin (alm) Abdul Rahman Sayuti yang menyatakan telah menjual senjata api laras Panjang kepada Terdakwa seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti salah satunya berupa 3 (tiga) senjata api rakitan laras Panjang dan juga amunisi yang diakui kesemuanya adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli, dan terkait senjata api serta amunisi yang dimilikinya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin terkait senjata api dan amunisi, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2012/BSF/2021 dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan terhadap Senjata api rakitan laras panjang dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan amunisi masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa Terdakwa memiliki senjata api sejak tahun 2011 yang berarti apabila dihitung usia Terdakwa pada tahun 2011 berusia 15 (lima belas) tahun, yang berarti pada saat itu Terdakwa masih belum berusia cakap untuk melakukan perbuatan hukum apalagi dalam hal memiliki senjata api, dengan demikian, maka unsur "**yang tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim menilai akan dijadikan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dan terhadap putusan yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dan adil dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang, 2 (dua) pucuk senjata warna Hitam dan 1 (satu) pucuk senjata warna kuning memudar;
2. 1 (satu) Butir Amunisi dengan kaliber 5.5 mm;
3. 1 (satu) Butir Amunisi dengan kaliber 7.6 mm;
4. 1 (satu) buah teleskop senjata ukuran pendek;
5. 1 (satu) buah teleskop senjata panjang;
6. 30 (tiga puluh) Butir selonsong amunisi dengan kaliber 5.5 mm;
7. 1 (satu) Buah toples palstik tempat penyimpanan amunisi dan selonsong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Peni Gusrianto panggilan Peni bin Kulit tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memiliki sesuatu senjata api dan amunisi”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang, 2 (dua) pucuk senjata warna Hitam dan 1 (satu) pucuk senjata warna kuning memudar;
 - 5.2. 1 (satu) Butir Amunisi dengan kaliber 5.5 mm;
 - 5.3. 1 (satu) Butir Amunisi dengan kaliber 7.6 mm;
 - 5.4. 1 (satu) buah teleskop senjata ukuran pendek;
 - 5.5. 1 (satu) buah teleskop senjata panjang;
 - 5.6. 30 (tiga puluh) Butir selonsong amunisi dengan kaliber 5.5 mm;
 - 5.7. 1 (satu) Buah toples palstik tempat penyimpanan amunisi dan selonsong;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., Taufik Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,

Rahmi Afdhila, S.H.

Taufik Ismail, S.H.,

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24